



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 02 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati;
 - b. bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013 dipilih langsung oleh rakyat sehingga memerlukan dana yang besar dan perlu dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013;
 - c. bahwa pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamandau Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah pada BAB VII Dana Cadangan dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 04 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamandau halaman 65 angka 4 butir 2, sehingga harus dilakukan perbaikan menyesuaikan ketentuan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 61 seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 53 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2013.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 61 Seri A, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jumlah Dana Cadangan yang dibentuk adalah sebesar Rp.7.500. 000. 000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan asumsi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung dalam 2 (dua) putaran.
 - (2) Pengalokasian penganggaran dana cadangan dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2010, APBD Tahun Anggaran 2011, APBD dan tahun 2012 dan tahun 2013 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. APBD Tahun Anggaran 2010 dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. APBD Tahun Anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - c. APBD Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - (3) Apabila akumulasi kebutuhan dana Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lamandau melebihi dana cadangan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lamandau maka dana tambahan dapat dianggarkan pada pos belanja tidak langsung/belanja langsung APBD tahun berkenaan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Penerimaan hasil bunga rekening dana cadangan dicatat sebagai pendapatan dalam pos lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah” diubah dan diganti menjadi Pasal 8 ayat (2) baru yang berbunyi:
“Penerimaan hasil bunga rekening/ deviden rekening dan penempatan dalam portofolio menambah jumlah dana cadangan/ jumlah nilai dana cadangan”.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada Tanggal 28 Januari 2013**

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Pebruari 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 103 SERI A**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELLY YOSSEPTI, SH

NIP. 19760731 200312 1 006